



## **Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia**

<sup>1</sup> **Rendy Sueztra Canaldhy**; <sup>2</sup> **Suandi**; <sup>3</sup> **Umi Purwanti**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Administrasi Negara / Fakultas Ilmu Administrasi / Universitas Sjakhyakirti,  
Palembang/Indonesia

Email: rendysueztracanalldhy@gmail.com

(Diterima: 31-05-2023; Ditelaah: 06-06-2023; Disetujui: 30-07-2023)

### **ABSTRAK (ABSTRACT)**

*This Research is based on of curiosity researchers know how indonesia (in the era of order reform ) and the united states as a country with system of government presidensial , in this case president and vice president. Both countries had a different way in elect president and his deputy where indonesia elect president and vice president directly while united states has a president and his deputy with a system of electoral college / represented through the electoral vote.The purpose of this research is to find and analyze the comparison about the system of presidential election between United States Of America and Indonesia.*

**Kata kunci:** *Election, United states, Indonesia, Comparison*

### **A. PENDAHULUAN (INTRODUCTION)**

Pemilihan umum adalah salah satu cara suatu negara untuk memilih pemimpin negaranya baik dalam lingkup parlemen maupun memilih eksekutif seperti walikota, gubernur, presiden/perdana menteri. Pemilihan umum inilah yang membedakan negara demokrasi dengan negara yang bersifat otokratis, Pemilihan umum dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya, dan sebagai perwujudan dari suatu sistem demokrasi, Menurut pasal 1 angka 1 UU No 10 tahun 2008, pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.

Sejarah mencatat pemilihan atau election sudah ada sejak jaman dahulu sebagai salah satu cara masyarakat memilih pemimpinnya, kita bisa melihat di era Khulafaur Rasyidin di mana pemimpin dipilih oleh orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan Nabi Muhammad, dan orang-orang yang memiliki pengaruh seperti kepala suku/faksi (www.webcitation.org:2016).

Kemudian berlanjut pada era revolusi di eropa abad 18 yang membuat peran kerajaan seperti di-Inggris mulai digantikan oleh peran pedagang dan kelompok

berpendidikan hingga akhirnya menjadi luas dan representasinya sampai ke kelas bawah seperti kelompok buruh (<https://www.britannica.com/2016>). Sistem pemilihan di Eropa inilah yang menjadi cikal bakal sistem pemilihan modern seperti di Amerika, Asia, dan Afrika.

Hakikatnya sistem pemilihan umum dibangun agar terwujud penyelenggaraan pemilihan umum yang mampu dipertanggungjawabkan, baik secara proses maupun hasilnya. Sistem pemilu yang dilaksanakan harus mampu mengimplementasikan seluruh keinginan masyarakat pemilih sehingga angka partisipasi masyarakat dapat meningkat. Salah satu indikator keberhasilan sebuah penyelenggaraan pemilihan umum dapat dilihat dari seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Artinya jika masyarakat antusias mengikuti kegiatan pemilihan umum, demokrasi dapat dipandang mampu melibatkan aspirasi masyarakat melalui proses pemilihan yang demokratis (Dedi, 2019).

Partisipasi masyarakat dalam konteks demokrasi erat kaitannya dengan masalah keputusan politik pemerintah. Keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Surbakti ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Dedi, 2019). Berdasarkan hal tersebut, pemilihan umum adalah pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi terlebih bagi negara dengan berbentuk republik.

Pemilihan umum merupakan salah satu cara pengisian jabatan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam suatu negara demokratis. Dengan perkataan lain, objek kajian hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur keorganisasian negara dan cara menjalankan pemerintahan, menurut Maurice Duverger (Farkhani, 2016) diantaranya mencakup persoalan cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan, seperti sistem perwakilan di dalam negara, sistem pemilihan umum, parlemen, menteri-menteri, kepala pemerintahan dan sebagainya.

Farkhani, 2016) menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Begitu pentingnya pemilu yang dilaksanakan secara berkala, karena beberapa alasan. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Kedua, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat berubah, baik karena dinamika dunia internasional maupun karena faktor-faktor dalam negeri. Ketiga, perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk/rakyat yang dewasa sebagai pemilih baru (new voters). Keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur dengan maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di bidang legislatif maupun eksekutif.

Pelaksanaan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil (Asshiddiqie, 2006). Oleh karenanya, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan.

Pemilihan umum merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Paham kedaulatan rakyat menyiratkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat dan rakyat pula yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Secara ideal pemilihan umum bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintah secara teratur, damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin dan ditentukan oleh konstitusi. Secara garis besar gambaran mengenai Pemilihan umum yang dilaksanakan dalam suatu negara dapat dilihat dalam suatu Konstitusi atau Undang-undang Dasar suatu Negara.

Negara di dunia memiliki cara yang berbeda-beda dalam memilih kepala pemerintahannya seperti melalui beberapa negara persemakmuran Inggris yang memilih kepala pemerintahannya yaitu perdana menteri melalui pemilihan oleh parlemen, negara Republik Rakyat China yang pemilihan kepala negaranya melalui pemilihan didalam kongres partai dikarenakan sistem 1 partai, atau seperti Indonesia yang menggunakan sistem one man one vote di mana semua rakyat berhak untuk memberikan suaranya dalam pemilu.

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana presiden bertindak sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Semua kekuasaan tertinggi berada ditangan presiden, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktek pemerintahannya segala kegiatan dan keputusan yang diambil harus berdasarkan konstitusi yang berlaku di Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara hukum yang sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut Rod Hague, pemerintahan Presidensial terdiri dari 2 unsur yaitu:

- a. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
- b. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan (<https://sistempemerintahanindonesia.com/>, 2016)

Di Indonesia, pengaturan tentang pemilihan umum terutama pemilihan umum presiden dan wakil presiden terdapat dalam UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Konstitusi di Indonesia juga mengatur mengenai pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dipasal 22E yang terdiri dari 6 ayat. Pemilihan presiden dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan umum dan secara langsung terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 22E ayat 1 yang berbunyi: "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." ([Www.Peraturan.Go.Id](http://www.Peraturan.Go.Id), 1945)

Selain itu, pemilihan secara langsung juga terdapat di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa masyarakat Indonesia dapat langsung memilih presiden dan wakil presiden tanpa perantara sistem ini mengganti sistem sebelumnya di mana presiden dan wakilnya tidak dipilih langsung

oleh rakyat tetapi dipilih oleh MPR. Sistem tersebut bertahan dari orde lama sampai tahun 1999. Sistem pemilihan langsung sudah berjalan 4 kali dari tahun 2004, 2009, dan 2014, dan 2019 (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, 2003).

Pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk mencari dan menentukan wakil rakyat yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat. Seperti yang telah diketahui bersama dalam pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis, rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Filosofi dari demokrasi adalah segala kebijakan dan keputusan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, sehingga semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum juga harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Dalam sistem demokrasi modern, legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting, karena pemerintahan haruslah terbentuk berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi sehingga dapat dikatakan memiliki legalitas yang cukup kuat.

Mengenai pemilihan umum, di Indonesia terdapat beberapa sistem mengenai pemilihan umum, sejak kemerdekaan hingga tahun 2004 bangsa Indonesia telah menyelenggarakan sembilan kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 (Siregar, 2021). Dari semua pemilihan umum yang pernah dilakukan oleh Indonesia dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia.

Pemilihan umum yang dilaksanakan adalah untuk memilih anggota badan legislatif dan memilih presiden sebagai badan eksekutif untuk menyelenggarakan roda pemerintahan. Dalam melaksanakan pemilihan umum presiden di Indonesia telah terjadi beberapa zaman demokrasi, yang pertama adalah zaman demokrasi parlementer dimana sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem proporsional, karena pada masa itu hanya sistem itu yang dipahami dan dimengerti oleh para pemimpin negara sebagai warisan dari jajahan kolonial Belanda (Budiardjo, 2008).

Setelah tumbang zaman demokrasi parlementer maka munculah zaman demokrasi pancasila pada masa ini mulailah dikenalkan yang namanya sistem distrik, karena para pemimpin beranggapan bahwa sistem distrik dapat mengurangi partisipasi partai politik secara teratur (Budiardjo, 2008). Pada zaman ini pemilihan presiden sebagai kepala negara adalah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Keputusan KPU No. 37 dan 38 tahun 2004. Dalam mekanisme pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden bahwa peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi DPR atau 20 % dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilihan umum anggota DPR. Jika tidak mencapai batas tersebut maka partai-partai bisa bergabung membentuk koalisi dan mencalonkan partai dari koalisi tersebut. menurut Margarito Kamis ini Peraturan ini ada agar presiden dan wakilnya yang terpilih tidak berasal dari satu suku atau satu dua provinsi saja, jadi diharapkan presiden yang terpilih mewakili sebagian besar penduduk Indonesia ([News.detik.com/berita/d-2602728/20-persen-suara-di-17-provinsi-agar-tak-](https://news.detik.com/berita/d-2602728/20-persen-suara-di-17-provinsi-agar-tak)

lahir-presiden-suku-tertentu, 2016).

Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 dikenal adanya paket pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pertama adalah pemilihan dengan sistem seleksi awal atau *early selection* dari banyak kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jika 50% dari sistem pertama ini belum terpenuhi maka dilanjutkan dengan putaran kedua/*second selection* yang ditentukan dari pemilihan 2 pasang calon presiden dan wakil presiden dengan peraih suara terbanyak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, 2003).

Sistem pemilihan presiden secara langsung ini sudah menghadirkan 2 presiden yang dipilih secara langsung yaitu Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode dan sekarang Joko Widodo yang sekarang ini menjabat sebagai presiden ke-8 Negara Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Indonesia pertama yang terpilih melalui pemilihan umum presiden secara langsung. Pada proses pemilihan umum presiden secara langsung tahun 2004 ada beberapa upaya untuk kembali menyederhanakan atau mengurangi jumlah partai melalui prosedur seleksi partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum. Sejumlah syarat baik syarat administratif maupun substansial, yang harus dipenuhi oleh setiap partai untuk bisa menjadi peserta pemilihan umum. Salah satu syarat antara lain ditentukannya *electoral threshold* dengan memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi anggota badan legislatif pusat, memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi di DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di setengah jumlah kabupaten/kota di Indonesia. Untuk pemilihan presiden memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi dalam badan yang bersangkutan atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional (Budiardjo, 2008).

Amerika Serikat dan Indonesia memiliki sistem pemilihan dan sistem penghitungan suara yang cukup berbeda di mana Amerika Serikat menggunakan sistem *Electoral college*. Disisi lain Indonesia menggunakan perhitungan proporsional terbatas di mana suara di setiap daerah dibawa ke pusat dan dihitung secara penuh sedangkan Amerika Serikat menggunakan sistem distrik di mana suara dihitung di distrik dan jika salah satu calon menang maka seluruh suara di distrik akan diambil oleh yang menang sedangkan yang kalah tidak mendapat suara sedikitpun.

Amerika Serikat, sebagai negara asal sistem pemerintahan presidensial, memiliki konstitusi yang paling federal di dunia, yang berawal dari perkembangan hak asasi manusia dan Amerika Serikat memasukkan Hak asasi manusia kedalam konstitusinya (Effendi, 1993). Konstitusi di Amerika Serikat memberikan contoh yang sangat bagus mengenai tiga sifat dasar federalisme yakni, supremasi konstitusi, distribusi kekuasaan, dan otoritas lembaga yudikatif federal (Strong, 1966). Tentang kekuasaan eksekutif, konstitusi menyebutkan bahwa kekuasaan presiden di Amerika Serikat berlangsung selama empat tahun dan keterangan tentang cara pemilihan untuk jabatan presiden diatur didalam konstitusi Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan pada tanggal 17 september 1787 dan mulai berlaku tanggal 4 maret 1789. Kedudukan lembaga eksekutif atau presiden di Amerika Serikat yang merupakan negara penganut sistem pemerintahan presidensial mempunyai andil yang cukup besar, karena berperan sebagai kepala negara

sekaligus kepala pemerintahan.

Para anggota badan yang telah terpilih dari ke-50 negara bagian, kecuali Alaska (utara Kanada) & Hawaii (lautan Pasifik), 48 negara bagian lainnya terletak di Amerika Utara dan distrik yang seluruhnya berjumlah 538 orang membentuk dengan apa yang dikenal sebagai badan pemilih presiden (electoral college). Amerika Serikat sebagai negara yang lebih dahulu merdeka memiliki cara unik dalam memilih presiden dan wakil presidennya negara ini menggunakan sistem Electoral college yaitu di mana sistem pemilihannya bukan secara langsung tetapi tidak juga menggunakan parlemen, tetapi menggunakan Electoral yang dimandat oleh partai dan dipilih oleh rakyat, jadi Amerika Serikat tidak memilih presiden dan wakilnya secara langsung tetapi diwakilkan oleh *electoral* tersebut.

Sistem Electoral college ini dipilih Menurut salah satu Founding Fathers Of United States Of America dan penulis buku *The Federalist* Alexander Hamilton menjelaskan bahwa: *the Constitution is designed to ensure "that the office of President will never fall to the lot of any man who is not in an eminent degree endowed with the requisite qualifications." The point of the Electoral college is to preserve "the sense of the people," while at the same time ensuring that a president is chosen "by men most capable of analyzing the qualities adapted to the station, and acting under circumstances favorable to deliberation, and to a judicious combination of all the reasons and inducements which were proper to govern their choice.* (<https://www.wupr.org/2016/01/25/the-electoral-college-an-archaic-tradition/>, 2016)

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa undang-undang dasar Amerika telah mendesain untuk memastikan bahwa posisi dari presiden tidak akan pernah jatuh ke tangan tiap manusia yang tidak memiliki gelar dan kualifikasi. Poin dari Electoral college adalah untuk menjaga perasaan dari orang banyak, dan disaat yang sama memastikan bahwa presiden akan dipilih oleh orang yang memiliki kapabilitas dalam menganalisis kualitas (individu) yang bisa beradaptasi di lapangan, bertindak sesuai dengan keadaan dan situasi serta penuh pertimbangan, dan gabungan dari semua alasan tersebut akan alasan dan dorongan yang tepat untuk memilih yang terbaik untuk memerintah sesuai dengan pilihan.

Dibawah ketentuan konstitusi, *electoral college* tidak pernah berkumpul sebagai sebuah badan, tetapi para anggota setiap negara bagian berkumpul setelah pemilihan untuk memilih kandidat dengan jumlah suara terpopuler di negara bagian masing-masing. Seorang kandidat harus mendapatkan 270 suara elektoral dari 538 suara yang tersedia agar terpilih (Schroeder,1989). Konstitusi Amerika Serikat menetapkan jika tidak ada kandidat yang meraih suara mayoritas, maka keputusannya diserahkan kepada DPR dengan seluruh anggota dari negara bagian memilih sebagai sebuah unit. Pemilihan umum Amerika Serikat yang dilakukan secara langsung, tidak terlepas dari peran seorang Abraham Lincoln.

Abraham Lincoln adalah mantan Presiden Amerika Serikat yang mengatakan pemilihan presiden dilakukan oleh rakyat, sehingga rakyat dapat memilih siapa yang dikehendaki sebagai pemimpin (Cuomo, Mario M dan Harold Holzer, 1996). Sampai sekarang amerika serikat sudah menjalankan 61 kali pemilu sampai 2020 dan di tahun 2022 akan menjalankan pemilu untuk ke 62 kalinya. Mengenai mekanisme pemilihan umum presiden, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia mempunyai tata cara

tersendiri yang harus terpenuhi sebagai syaratnya. Indonesia dalam mekanisme pemilihan umum presiden yang tertera di dalam undang-undang dasar 1945 pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan ketiga yang berbunyi: "Calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden." (Www.Peraturan.Go.Id, 1945)

Lembaga pemilihan presiden dan wakil presiden Amerika Serikat adalah lembaga konstitusional yang memilih presiden dan wakil presiden Amerika Serikat. Badan ini telah diatur didalam pasal 2 ayat 1 dalam konstitusi Amerika Serikat mengenai pemilihan lembaga presiden disemua negara bagian setiap empat tahun sekali. Lembaga pemilihan Amerika Serikat ditangani ditingkat nasional oleh Arsip Nasional Amerika Serikat.

Pemilihan umum sebagai bagian dari demokrasi dalam teorinya terbagi 2 yaitu demokrasi langsung atau *direct democracy* dan demokrasi tidak langsung atau *representative democracy* Maurice Duverger dalam bukunya yang berjudul *L'Es Regimes Des Politiques* menyatakan bahwa cara pengisian jabatan demokratis dibagi menjadi dua, yakni demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang dimaksud demokrasi langsung merupakan cara pengisian jabatan dengan rakyat secara langsung memilih seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan, sedangkan demokrasi perwakilan merupakan cara pengisian jabatan dengan rakyat memilih seseorang atau partai politik untuk memilih seseorang menduduki jabatan tertentu guna menyelenggarakan tugas-tugas (kelembagaan) negara seperti kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudikatif (Www.Peraturan.Go.Id, 1945). Disini peneliti akan membandingkan apakah pemilu presiden di Amerika Serikat maupun Indonesia menggunakan sistem pemilu secara langsung atau diwakili.

Joseph Schumpeter dalam bukunya *Capitalism, Socialism and Democracy* menjelaskan tentang demokrasi prosedural di mana kehendak rakyat sebenarnya hasil dari proses politik, bukan motor penggerakannya. Disini Schumpeter menekankan pada prosedur atau metode dari demokrasi itu sendiri. Konsep demokrasi Schumpeter lebih bersifat empirik, deskriptif, institusional dan prosedural. Dalam teorinya Schumpeter menjelaskan bahwa tolak ukur demokrasi bisa diukur dari beberapa hal seperti:

Seberapa tinggi tingkat persaingan, kompetisi atau oposisi yang memungkinkan, ini bisa diartikan bahwa dibutuhkan kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas antara individu dan atau kelompok (terutama parpol) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan. Kemudian adalah Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, paling tidak melalui pemilu secara reguler dan adil, tak satupun kelompok dikecualikan.

Pemilihan Umum atau Pemilu sebagai sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi diharapkan menjadi representasi dari rakyat, karena pemilu merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan masyarakat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan. Dengan kata lain, pemilu adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan

yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat.

Pemilihan umum mengimplikasikan terselenggaranya mekanisme pemerintahan secara tertib, teratur dan damai serta lahirnya masyarakat yang dapat menghormati opini orang lain. Disamping itu lebih lanjut akan lahir suatu masyarakat yang mempunyai tingkat kritisisme yang tinggi, dalam arti bersifat selektif atau biasa memilih yang terbaik menurut keyakinannya. Memperhatikan hal tersebut berarti pemilihan umum adalah merupakan syarat mutlak bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya.

Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan Negara (Budiardjo, 2008). Disisi lain menurut (Musa, 1953), yaitu pertama, rakyat secara langsung dapat menggunakan hak-haknya secara utuh. Kedua, wujud nyata asas pertanggung-jawaban dan akuntabilitas. Dalam konteks keterwakilan inilah, Presiden/Wapres seharusnya dipilih langsung oleh rakyat tanpa harus ada batasan. Dari teori tersebut peneliti akan mencari tahu bagaimanakah persaingan dari sisi individu dan kelompok di kedua negara serta bagaimanakah persaingan partai politik di kedua negara. Dalam proses pemilihan umum langsung presiden dan wakil presiden di Amerika Serikat dan di Indonesia memiliki beberapa persamaan dan beberapa perbedaan. Pada penelitian ini, peneliti akan mencari tahu perbandingan sistem pemilihan presiden di kedua negara dari sisi demokrasi, dan hak pilih masyarakat sama atau tidak.

## **B. METODE (METHOD)**

Dalam mencapai penelitian yang terarah, metode kualitatif deskriptif digunakan karena metode kualitatif relevan dengan penelitian yang bertujuan untuk memahami serta menggali data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data dan untuk keabsahan data melalui triangulasi dimana penggunaannya dengan cara menggabungkan sumber data dan teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2017:241). Triangulasi dilakukan melalui triangulasi sumber dengan melakukan pengecekan topik yang sama kepada berbagai sumber.

## **C. HASIL DAN DISKUSI (RESULT AND DISCUSSION)**

### **Pemilu Amerika Serikat**

Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang menjadi sesuatu kekuatan besar di politik, ekonomi, dan militer di dunia sekarang ini, namun juga karena proses pemilihan itu sendiri selalu mengundang ketertarikan yang besar dari masyarakat internasional. Ketertarikan itu terutama karena gencarnya liputan tentang kampanye masing-masing kandidat dan besarnya dana yang berputar dalam proses pemilihan berbeda dengan negara Indonesia yang memilih presidennya secara langsung, Amerika

Serikat tidak memilih langsung presidennya.

*Electoral college* (majelis pemilihan umum) adalah suatu proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat melalui sekelompok orang yang disebut elector yang berasal dari partai politik, jumlah elector sama dengan jumlah gabungan dari House Of Representatives Dengan Senate tetapi House Of Representatives dan Senate tidak boleh menjadi electoral . Ini diawali Pada tahun 1787 pada saat amerika baru merdeka dan masih belum memiliki pemimpin negara. Gabungan dari Senate dan dari House Of Representatives bertemu di District of Colombia ,Washington untuk menentukan cara memilih pemimpin negara mereka Dalam konvensi konstitusi yang diselenggarakan pada tahun 1787 tersebut delegasi dari negara-negara bagian berdebat tentang cara memilih presiden dan mereka mendapat beberapa usulan dari delegasi tersebut jadi walaupun di dalam kartu suara menunjukkan nama-nama pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bersaing, namun sesungguhnya yang terjadi adalah rakyat memilih majelis Pemilih (Electoral college) yang nantinya akan memberikan suara mereka untuk memilih presiden di tempat dan waktu yang telah ditentukan.

1. Popular Vote yaitu memilih presiden secara langsung oleh rakyat.
2. Pemilihan melalui kongres yaitu pemilihan presiden dilaksanakan melalui kongres luar biasa oleh badan legislatif yaitu House Of Representatives dan Senate.
3. Pemilihan melalui majelis pemilihan atau Electoral college

Akhirnya, melalui "Komisi Sebelas" (kadang kala disebut pula sebagai Committee of Unfinished Business dalam Konvensi Konstitusi menghasilkan kesepakatan untuk mengadakan pemilihan presiden secara tidak langsung melalui Electoral college. Seseorang yang bertugas memilih presiden dalam Electoral college disebut Elector , calon elector berasal dari partai dan biasanya mereka disaring setelah konvensi partai selesai. Kemudian melalui popular vote mereka akan disumpah untuk memilih calon menang di negara bagian tersebut. Jumlah electoral di negara bagian berbeda-beda tergantung dengan jumlah penduduknya biasanya mengikuti jumlah dari Kongres( House of representatives dan Senat) tapi harus diketahui walaupun mereka berjumlah sama dengan kongres bukan berarti mereka memiliki kewenangan yang sama. Contoh ditahun 2012 di California setiap electoral mewakili 614.000 jiwa dengan penduduk di daerah tersebut berjumlah kurang lebih 34 juta maka mereka berhak atas 55 electoral , sedangkan di Wyoming diwakili 3 elector yaitu 1 untuk setiap 160.000 jiwa ,selain itu di District of Columbia pemenang di negara bagian akan mendapat suara penuh dari daerah ini. pembagian ini akan berubah melalui sensus penduduk 10 tahun sekali.

Pemilu Amerika Serikat dimulai dengan beberapa fase dari pemilu di dalam partai hingga di pemilu di nasional. Fase ini terdiri dari: Nominasi atau pencalonan dan pemilihan dari pasangan bakal-bakal calon presiden dari negara-negara bagian,

1. Konvensi yaitu penetapan calon presiden yang akan bertarung di pemilu,
2. Kampanye dimana dilakukan kampanye di media massa dan dilakukan debat calon di televise.
3. Voting dimana dilakukan pemilihan 2 kali yaitu pemilihan oleh masyarakat dan kemudian oleh Elector, dan terakhir,
4. Inaugurasi yaitu pelantikan presiden dan wakilnya.

### **Pemilu Di Indonesia**

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksana azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II

selain itu juga untuk mengisi keanggotaan MPR. Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada Demokrasi Pancasila. Pemungutan suara diadakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER).

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum bagi negara demokrasi seperti negara Indonesia sangat penting artinya karena menyalurkan kehendak politik bangsa, yaitu sebagai pendukung/pengubah sendi-sendi dalam lembaga negara, mendapatkan dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif serta rakyat secara periodik dapat mengoreksi atau mengawasi lembaga eksekutif khususnya dan lembaga negara lain pada umumnya. Pemilihan umum di Indonesia sudah dilaksanakan beberapa kali antara lain pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan terakhir 2019.

Pemilihan presiden langsung di Negara Indonesia memiliki 4 tahapan yaitu:

1. Tahap pertama diadakan pemungutan suara untuk memilih calon anggota DPR, DPD dan DPRD. Di mana masyarakat akan mencoblos nama anggota DPD/DPR/DPRD di mana setelah perhitungan partai/gabungan partai yang mencukupi kuota 20% berhak mencalonkan calon presiden dan wakilnya.

2. Tahap kedua setelah seminggu sebelumnya diselenggarakan minggu tenang untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Di tahun 2004 Di mana ada 5 (lima) pasang calon presiden dan wakil presiden, pemungutan suara tersebut adalah tahapan yang pertama artinya jika dua pasang Capres dan Cawapres belum memenangkan suara sebesar 50 % maka dilanjutkan pada pemungutan suara yang ketiga.

3. Tahap Ketiga ini adalah memilih Capres dan Cawapres yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004. Pemilihan tahap ketiga diadakan apabila pemenang belum mencapai 50+1% di tahap kedua. setelah Rekapitulasi suara oleh KPU di Bulan Juli maka calon yang ingin melaporkan kasus yang berkenaan dengan pemilu presiden diberikan hak untuk memperseketakannya di Mahkamah Konstitusi dengan batas waktu hingga September.

4. Tahap ke-empat Di bulan Oktober pasangan pemenang pemilu akan diambil sumpahnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

### **Perbandingan pemilu antara Negara Amerika Serikat Dengan Indonesia.**

Dari sisi sejarah sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat, dan Indonesia bisa dilihat bahwa sistem Electoral college sebagai demokrasi yang bersifat representatif di amerika tidak mengalami perubahan secara substansial perubahan yang ada hanya pada pemberian hak pilih serta perubahan sistem ballot/surat suara yang awalnya manual menjadi sistem moderen yang berteknologi, sedangkan Indonesia perubahan sistem pemilihan presiden sudah beberapa kali berubah dari yang diwakilkan maupun langsung. Ini disebabkan karena masyarakat amerika menganggap sistem Electoral college sebagai tradisi politik yang ada sejak awal kemerdekaan Amerika Serikat,

sedangkan dalam kasus Indonesia perubahan terjadi dikarenakan perubahan rezim dari orde lama, orde baru, dan orde reformasi.

Dari sisi organisasi yang mengatur dan mengawasi pemilu Indonesia memiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan pasal 10 undang-undang nomor 3 tahun 1999 KPU bertugas untuk:

1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Sedangkan pengawasan dibebankan kepada Bawaslu yang mengawasi persiapan, tahapan, dan pelaksanaan pemilu di Indonesia dengan wakilnya (Panwaslu) di kecamatan.

Amerika Serikat disisi lain memiliki Federal Election Commission(FEC) sebuah organisasi independen yang tugasnya hanya terbatas mengenai mengatur segala hal yang berkenaan dengan dana kampanye mulai dari pengawasan, investigasi dan pemberitahuan mengenai dana kampanye kepada masyarakat. Sedangkan yang berkenaan dengan persiapan, pelaksanaan diserahkan pada negara bagian masing-masing dengan didanai dan standarisasi dari Election Assistance Commission (EAC) sebuah organisasi pemerintah yang bertugas untuk mendanai, mengatur, dan meneliti mengenai pemilu di Amerika ([www.eac.gov/](http://www.eac.gov/), "Testing and Certification Program:2016)

Dari sisi voting sistem, ada 2 hal yang menjadi pembeda yang pertama adalah sistem penghitungan suara dan teknologi. Yang pertama adalah sistem penghitungan suara di mana di Amerika Serikat menggunakan sistem Winner Take All di mana sistem ini membuat kandidat calon presiden hanya membutuhkan suara 50 persen plus 1 (satu) untuk memenangkan pemilu. Dalam pemilu presiden kandidat harus memenangkan setidaknya 51 persen suara di negara bagian agar bisa memenangkan suara di negara bagian tersebut. Di Electoral vote-pun seperti itu kandidat harus memenangkan 270 suara dari 538 (269+1) untuk menjadi presiden dan wakil presiden Amerika ([www.archives.gov/](http://www.archives.gov/), "What is the Electoral college?":2016). Sedangkan di Indonesia untuk memenangkan Pemilu Presiden pasangan calon harus unggul 5% dari pasangannya jika kandidat calon hanya berjumlah 2 pasang contohnya pada pemilu 2014 pasangan nomor 2 Jokowi- Jusuf Kalla memenangkan pemilu dengan kemenangan 53,15% atas pasangan calon nomor 1 Prabowo-Hatta yang hanya mendapatkan 46,85%, dan jika kandidat pasangan calon lebih dari 2 pasang maka pasangan calon harus setidaknya mendapatkan minimal 50% suara (nasional.kompas.com, "KPU :Keputusan

Penentuan Pemenang Pilpres Harus Sesuai Konstitusi":2016)

Yang kedua adalah teknologi menjadi pembeda karena di amerika serikat semenjak era George W. Bush kongres amerika menerapkan sistem pemilihan elektronik/e-voting melalui undang-undang HAVA(Help American Vote Act) yang didesain untuk memberikan dana ke negara bagian untuk meninggalkan sistem penghitungan suara yang lama yang menggunakan kertas suara sekarang diganti dengan sistem elektronik dengan alat yang disebut Direct Recording Electronic yang beroperasi dengan layar sentuh di mana rakyat di negara bagian tinggal memilih calon yang ada di layar sentuh dengan menekan gambar calon yang mereka pilih. Sistem ini dinilai efisien dan efektif karena tidak menggunakan kertas suara,sistem penghitungan suara yang lebih cepat di mana hasilnya sudah bisa dilihat hanya dalam 1 sampai 2 hari, dan bisa mengurangi faktor kesalahan/error yang biasanya ada dalam surat suara seperti kerusakan dan lain-lain, sistem ini sudah diterapkan di beberapa negara bagian besar seperti Florida dan Texas walaupun di beberapa negara bagian masih menggunakan sistem kertas suara.

Sedangkan Indonesia peran masyarakat lebih besar di mana masyarakat Indonesia memiliki peran yang lebih besar dan langsung di mana masyarakat memilih langsung calon presiden,dan wakil presidennya secara langsung tanpa perantara. Walaupun begitu besar kecilnya peran masyarakat belum tentu menjadi patokan agar pemilu tersebut dianggap sukses.

Terakhir mengenai tempat pemilihan suara di mana kalau di Indonesia tidak ada perubahan signifikan dari sisi tempat pemilihan suara dari awal era orde baru sampai orde reformasi, berbeda dengan amerika serikat di mana gubernur inkumben di amerika serikat termasuk hal yang kontroversial karena mereka bisa merubah batas-batas distrik secara harafiah agar suara yang mereka terima menjadi dominan di pemilihan baik legislatif maupun presiden hal ini dinamai Gerrymandering di mana nama ini diambil dari nama gubernur Massachusetts yang bernama Elbridge Gerry yang dikenal menandatangani peraturan yang membuat gubernur bisah mengubah bentuk distrik sesuai kehendak gubernur di tahun 1812([www.cambridgehistory.org](http://www.cambridgehistory.org), "Cambridge Roots of Gerrymandering":2016).

Jika dibandingkan dari sisi sistem pemilu presiden baik Amerika Serikat maupun Indonesia di masa sekarang, kita bisa melihat bahwa kedua negara memiliki sistem pemilihan umum presiden yang berbeda di mana amerika serikat dengan Electoral collegenya lebih tertutup di mana peran rakyat hanya sedikit di mana masyarakat hanya berpartisipasi dalam popular vote di mana setelahnya electoral yang akan memilih presiden disini antara masyarakat dengan calon presidennya dipisahkan oleh electoral

Sedangkan di Indonesia voting sistem masih menggunakan cara lama yang lebih rumit di mana masih menggunakan kertas suara yang dilipat secara manual dan di sortir di daerah, setelah pemilihan rekapitulasi atau penghitungan suara dilakukan secara manual diawali dari penghitungan suara di desa dan kelurahan berlanjut di penghitungan di kabupaten dan kota berlanjut ke provinsi barulah kemudian dilakukan penghitungan suara secara nasional (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon

Presiden Dan Wakil Presiden Tahun, 2014) dan karena menggunakan sistem yang berjenjang inilah maka hasil surat suara baru bisa diketahui setelah beberapa minggu. Mungkin yang unik adalah beberapa daerah di Indonesia yang menggunakan sistem noken di mana ada 2 pola noken yaitu sistem Big Man di mana semua surat suara akan dicoblos oleh ketua adat, yang kedua adalah sistem noken gantung di mana semua masyarakat suku melihat seluruh surat suara yang disepakati kemudian dimasukkan ke dalam kantong noken (<https://news.detik.com/berita/d-2542710/mengenal-sistem-noken-dalam-pemilu-di-pegunungan-papua>, 2016).

Dari sisi penyelesaian sengketa pemilu Kedua negara dalam hal sistem penyelesaian masalah dalam sengketa pemilu memiliki cara yang berbeda di mana Indonesia dalam hal sengketa pemilu memiliki Mahkamah Konstitusi (MK) yang berfungsi sebagai lembaga peradilan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sengketa pemilu seperti dalam contoh kasus pemilu 2014 di mana pasangan nomor satu (1) yaitu Prabowo-Hatta yang melayangan gugatan mengenai hasil pemilu 2014 yang memenangkan pasangan nomor dua; (2) Jokowi-Jusuf Kalla

Dalam kasus tersebut kubu Prabowo-Hatta mempermasalahkan tentang dugaan penggelembunga suara untuk Jokowi-Jk sebesar 1,5 juta suara dan pengurangan suara 1,2 juta suara untuk kubu Prabowo-Hatta, serta Terkait Kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Masif yang terkait Sistem Noken. Walaupun akhirnya gugatan ini ditolak oleh hakim MK karena kekurangan alat bukti). Peran MK dalam sengketa pemilu di Indonesia sangat besar, ini dikarenakan dalam kasus Perselisihan Hasil Pidana Umum (PHPU) MK bisa merubah putusan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum walaupun hal ini jarang sekali terjadi.

Berbeda lagi dengan kasus di Amerika di mana dalam kasus Butterfly Ballot (surat suara kupu-kupu) pasangan Al Gore-Joe Lieberman ke pengadilan tinggi negara bagian Florida mengenai keabsahan surat suara yang ada di negara bagian Florida ini dikarenakan oleh bentuk surat suara pada pada Electoral vote yang membingungkan para pemilih terutama dalam hal tempat di mana suara harus dicoblos. Dari kubu Al Gore-Joe Lieberman menyatakan bahwa banyak surat suara mereka yang berpindah ke pasangan partai reformis Pat Buchanan-Ezola foster. Terutama di tahun tersebut Florida saat itu dipimpin oleh gubernur Jeb Bush yang merupakan saudara dari George W. Bush yang bersama Dick Cheney menjadi pasangan nomor 3 dari partai republik. Setelah perseteruan panjang akhirnya pengadilan tinggi Florida tetap mengesahkan suara di pemilu Florida hingga akhirnya diumumkan pasangan Bush-Cheney dinyatakan sebagai pemenang pemilu dengan 271 suara atas pasangan Gore-Lieberman dengan 266 suara, walaupun di popular vote pasangan Gore-Lieberman lebih unggul tetapi di Electoral vote mereka kalah.

Dampak Sistem Pemilu Presiden Dalam Partai Politik Di Amerika Serikat Dengan Indonesia bias dilihat bahwa Amerika Serikat dengan Electoral college-nya menciptakan sistem dwi partai di Amerika Serikat terutama dari sisi penentuan pemenang melalui sistem winner take all/pemenang mengambil semua suara. Sistem ini menyebabkan hanya partai-partai besar yang akan memenangkan suara tanpa memberikan, dan partai kecil perannya hanya sebatas di negara bagian dan faktor inilah yang menyebabkan pemenang pemilu presiden hanya akan berputar di kedua partai besar. Sistem dwi partai

tadi juga akhirnya menyebabkan ideology partai di amerika terbagi menjadi dua yaitu republik dengan ideologi konservatifnya serta demokrat dengan ideologi liberalnya. Sistem dwi partai ini menyebabkan peran partai dalam pemilu baik legislatif maupun presiden sangat besar di amerika.

Berbeda dengan di Amerika Serikat Indonesia dengan pemilihan langsungnya di mana calon presiden dan wakil presiden membutuhkan setidaknya 20% suara legislatif untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden ini menyebabkan Indonesia mengenal sistem koalisi ini dikarenakan karena Indonesia yang menganut sistem multi partai menyebabkan tidak adanya dominasi partai dalam legislatif, tidak adanya dominasi dari partai inilah yang menyebabkan partai-partai di Indonesia akhirnya berkoalisi dalam pemilihan presiden, Dalam koalisi tersebut bisa diisi oleh beberapa partai. Partai yang mengikuti koalisi biasanya akan melakukan tawar-menawar politik dalam proses koalisi tersebut, biasanya partai akan memintah jatah mulai dari kursi Menteri hingga kursi wakil presiden. Sistem multi partai di Indonesia sendiri menyebabkan masyarakat di pemilu presiden cenderung memilih calon berdasarkan pribadi calon tersebut bukan dari partai ini dikarenakan walaupun Indonesia memiliki sistem multi partai dari sisi ideologi maupun kebijakan tidak ada perbedaan satu sama lain.

#### **D. KESIMPULAN (CONCLUSION)**

Amerika Serikat dan Indonesia yang merupakan sistem pemerintahan presidential memiliki caranya masing masing dalam memilih presiden dan wakil presiden di negara mereka masing-masing yang sesuai dengan undang-undang kedua negara yaitu Amerika Serikat dengan Electoral college/Majelis Pemilihan dan Indonesia dengan Sistem Pemilihan langsung. Sistem Electoral college dipilih oleh Amerika Serikat demi menciptakan suatu sistem yang sesuai dengan bentuk negara federal. Di mana muncul perdebatan antara founding fathers apakah presiden dan wakilnya dipilih oleh legislatif atau dipilih secara langsung. Hingga akhirnya dipilih jalan ketiga melalui twelfth amandement (amandemen ke-12) yaitu Electoral college/majelis pemilihan di mana pemilihan akan diawali oleh pemilihan oleh masyarakat/popular vote setelah pemenang dari popular vote ditentukan maka electoral /majelis memilih akan dipilih oleh partai sesuai dengan kuota dari negara bagian masing-masing. Sistem ini memiliki tahapan yang cukup rumit di mana dilakukan 2 kali pemilihan yang pertama adalah popular vote di negara bagian, setelah dilihat siapa pemenang dari popular vote tersebut maka partai akan menyediakan elector sesuai dengan jumlah kuota electoral college di negara bagian elector-elector inilah yang akan memilih pasangan presiden dan wakilnya di negara. Setelah electoral vote di negara bagian maka kemudian dilakukan penghitungan suara di negara bagian. Dari sini bisa dilihat bahwa suara masyarakat diwakilkan kembali oleh partai melalui elector-elector yang berasal dari partai.

Disisi lain setelah era reformasi Indonesia yang dulunya memiliki sistem pemilihan presiden dan wakil presiden tidak langsung/diwakilkan merubah sistem pemilihan presidennya menjadi secara langsung sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Demi menciptakan pemilu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta sesuai dengan pancasila. Sistem pemilihan langsung di Indonesia yang berlangsung sejak tahun 2004 dilakukan langsung di mana suara masyarakat akan berdampak pada kemenangan calon presiden tanpa terwakili.

Perbedaan ini didasari atas dua hal penting yang pertama adalah bentuk negara di mana Negara Amerika Serikat yang memiliki sistem negara federal menginginkan sistem pemilihan presiden yang sesuai dengan kehendak negara-negara bagian di mana negara bagian memegang peran penting dalam pemilihan umum presiden. Sedangkan negara Indonesia yang bentuk negara yang bersifat kesatuan menginginkan sistem pemilihan umum yang bersifat langsung umum bebas dan rahasia(LUBER), jujur dan adil(JURDIL),serta sesuai dengan pancasila dalam hal ini sila ke-3 yaitu persatuan Indonesia. kedua adalah tujuan dari pemilu itu sendiri disini Amerika Serikat sengaja mendesain sistem pemilunya menjadi sistem yang kompleks mulai dari nominasi sampai hari pemilihan dilakukan demi menjaga agar hanya individu yang memiliki kualitas terbaik yang akan menjadi presiden ini pun dibuktikan seperti di pemilu 2016 di mana rakyat amerika sudah bisa mengetahui kualitas calon presiden jauh sebelum pemilu diadakan, ini berbeda dengan Indonesia yang sistem pemilunya terkesan cepat di mana hanya dengan sarat 20% suara legislatif maka partai/koalisi partai bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Sistem yang berbeda ini suatu cara yang berbeda dari persaingan politik di pemilihan presiden di kedua negara ini bisa dilihat dalam beberapa hal seperti sistem pemilihan umum presiden di Indonesia yang bersifat multipartai menyebabkan tidak ada dominasi dari partai jadi demi mewujudkan dominasi tersebut partai-partai di Indonesia menggabungkan diri dalam suatu koalisi partai-partai politik demi memenangkan pemilu presiden. Walaupun koalisi tersebut belum tentu menjamin kemenangan calon di pemilu presiden. Ini berbeda dengan Amerika Serikat yang tidak memiliki sistem koalisi jadi partai-partai harus berkompetisi masing-masing dalam pemilu, ini menyebabkan peran partai besar di amerika serikat semakin besar di pemilihan presiden, partai kecil di amerika serikat sangat kecil dan bersifat partisipatif saja, sistem ini secara tidak langsung mendukung sistem dwi partai di amerika serikat.

#### **DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)**

[www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id), 1 (1945).

Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1. Buku Ilmu Hukum Tata Negara, 1, 200. [www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4](http://www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4)

Ali Masykur Musa. 1953. Pemilihan Presiden Langsung, Sinar Harapan, 30 Phisic, New York: McGraw Hill.

Budiardjo, M. (2008). Dasa-Dasar Ilmu Politik. In مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (Vol. 59).

Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak. Jurnal MODERAT, 5(3), 213–226. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2676>

Farkhani. (2016). Hukum Tata Negara Peristilahan.

<https://news.detik.com/berita/d-2542710/mengenal-sistem-noken-dalam-pemilu-di-pegunungan-papua>. (2016). papua. <https://news.detik.com/berita/d-2542710/mengenal-sistem-noken-dalam-pemilu-di-pegunungan-papua>

<https://sistempemerintahanindonesia.com/>. (2016). sistempemerintahanindonesia.

*Rendy Sueztra Canaldhy, Suandi, Umi Purwanti (2023). Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia*

- <https://sistempemerintahanindonesia.com/>
- <https://www.britannica.com/>. (2016). <https://www.britannica.com/>.  
<https://www.britannica.com/>
- <https://www.dw.com/id/prabowo-gugat-pemilu-ke-mk/a-17801254>. (2016).
- <https://www.dw.com/id/prabowo-gugat-pemilu-ke-mk/a-17801254>.  
<https://www.dw.com/id/prabowo-gugat-pemilu-ke-mk/a-17801254>
- <https://www.kompasiana.com/rullysyah/54f98d6ba3331157628b49ff/inilah-5-butir-penting-putusan-mk-atas-gugatan-phpu-pilpres-2014>. (2014).
- <https://www.kompasiana.com/rullysyah/54f98d6ba3331157628b49ff/inilah-5-butir-penting-putusan-mk-atas-gugatan-phpu-pilpres-2014>.
- <https://www.kompasiana.com/rullysyah/54f98d6ba3331157628b49ff/inilah-5-butir-penting-putusan-mk-atas-gugatan-phpu-pilpres-2014>
- <https://www.wupr.org/2016/01/25/the-electoral-college-an-archaic-tradition/>. (2016). <https://www.wupr.org/2016/01/25/the-electoral-college-an-archaic-tradition/>.
- Mario M. Cuomo dan Harold Holzer. 1996. *Lincoln Tentang Demokrasi*, Ali Bahasa Lilian Tedjasudhana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- [News.detik.com/berita/d-2602728/20-persen-suara-di-17-provinsi-agar-tak-lahir-presiden-suku-tertentu](https://news.detik.com/berita/d-2602728/20-persen-suara-di-17-provinsi-agar-tak-lahir-presiden-suku-tertentu). (2016). detik.
- Siregar, N. F. Z. (2021). *Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Dan Inggris Dalam Negara Demokrasi*.
- Strong, C. F. (1966). *Modern Political Konstitutions*.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Tahun, (2014).
- Richard C. Schroeder. 1989. *Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat*, Jakarta: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, (2003)